

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMENT PADA KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR  
MAJALENGKA**

**TESIS**



**Oleh:**

**IKE NUR ROHMAH**

N.I.M : 20302000174  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMENT PADA KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR  
MAJALENGKA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**IKE NUR ROHMAH**

**N.I.M : 20302000174**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMENT PADA KORBAN**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMEN PADA KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR  
MAJALENGKA**


**TESIS**

Oleh :

**IKE NUR ROHMAH**

N.I.M : 20302000174  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMEN PADA KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR  
MAJALENGKA

TESIS


Oleh:

**IKE NUR ROHMAH**

N.I.M : 20302000174  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,




**Dr. Hl. Siti Rodhiah Dwi Istihah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I





**Dr. Bambang Tril Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKE NU ROHMAH

NIM : 20302000174

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMENT PADA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,



10000  
METERAI  
TAMPEL  
C37AJX94989868

(IKE NUR ROHMAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKE NUR ROHMAH

NIM : 20302000174

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMEN PADA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,


(IKE NUR ROHMAH)

\*Coret yang tidak perlu

# **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

## **MOTTO**

**Hidup jangan diambil pusing, kalau ada cobaan dicobain  
kalau ada nikmat dinikmatin**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk Almarhum Bapak saya dan Ibu saya yang selalu mendoakan saya sehingga saya termotivasi untuk menjadi kebanggaan keluarga dan untuk para pembenci saya terimakasih karna kalian saya terpicu untuk menjadi orang sukses.





## ABSTRAK

Pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan bersama yang menentukan untuk rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa. Namun pada kenyataannya sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk di assesmen apalagi rehabilitasi. Pidana penjara masih jadi pilihan penegakan hukum yang utama dibanding tindakan rehabilitasi. Hal ini dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, daripada harus lewat proses panjang untuk menempatkan seorang terdakwa penyalahgunaan narkotika kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka dan untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Efektifitas Hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan asesmen pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Majalengka merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari narkotika sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika dan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap penyalahguna narkotika selama ini belum efektif dapat terlaksana secara maksimal. Adapun yang menjadi salah satu kendala bagi penyidik dalam upaya rehabilitasi penyalahguna Narkotika pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka adalah belum terbentuknya tim assesment terpadu di tingkat Kabupaten Majalengka

**Kata Kunci:** Efektivitas, Assesmen, Korban Penyalahguna Narkotika



## **ABSTRACT**

*Arrangements in the narcotics law and joint regulations that determine rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse who are suspects, defendants. However, in reality, it is very rarely carried out by law enforcement, especially if they are also distributors. Neither investigators, public prosecutors nor judges, almost never give the opportunity for assessment, let alone rehabilitation. Imprisonment is still the main law enforcement option compared to rehabilitation. This is considered an easy option in dealing with narcotics abuse crimes, rather than having to go through a long process to place a narcotics abuse defendant into the rehabilitation system through an assessment process. The purpose of this study was to determine and analyze the application of assessment to addicts and victims of narcotics abuse at the Majalengka Resort Police and to determine and analyze the effectiveness of the assessment of victims of narcotics abuse at the Majalengka Resort Police. The theory used in this research is the Theory of Legal Certainty and Theory of Legal Effectiveness.*

*This study uses a sociological juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical. Data retrieval is carried out through library research in order to obtain secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support the research that has been done, field research is also carried out in order to obtain primary data that supports secondary data. The technical analysis used in this study is a qualitative analysis technique.*

*Based on the results of the study, it is known that the application of assessment to addicts and victims of narcotics abuse at the Majalengka Resort Police is a form of implementation of concern for the handling of addicts and victims of narcotics abuse in Indonesia. An addict and a victim of narcotics abuse is a victim of narcotics so he deserves to be called a sick person. As a result, an addict and a victim of narcotics abuse must undergo treatment by placing him in a medical rehabilitation and/or social rehabilitation institution. An integrated assessment mechanism that combines the results of the analysis between the medical team and the legal team to determine whether a suspect in a narcotics crime belongs to the category of narcotics abuser or narcotics dealer and the rehabilitation efforts carried out by investigators against narcotics abusers so far have not been maximally effective. One of the obstacles for investigators in efforts to rehabilitate narcotics abusers at the Majalengka Police Narcotics Investigation Unit is that an integrated assessment team has not been formed at the Majalengka Regency level.*

**Keywords:** *Effectiveness, Assessment, Victims of Narcotics Abusers*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat insan, Islam, kesehatan, kesejahteraan, dan kesabaran serta kemudahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMENT PADA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA”.Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka.

Penulisan dalam tesis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sejak persiapan hingga tersusunnya tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku dekan fakultas hukum unissula dan sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan juga bimbingan yang baik selama penyusunan tesis sehingga terselesaikannya tesisi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka.
6. Kedua Orang Tua beserta Kakak dan adik yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan tesis ini

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Majalengka, Juli 2022  
Penulis

**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
سلطان أجونج الإسلامية

**IKE NUR ROHMAH**  
**20302000174**

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Isi Tesis .....	29

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana ...	31
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	31
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	41
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	61
1. Pengertian Narkotika .....	61
2. Golongan Narkotika.....	65
3. Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.....	66
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	68
D. Tinjauan Umum tentang Asesmen .....	71
1. Pengertian Asesmen.....	71
2. Pecandu Narkotika.....	78
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	82
4. Rehabilitasi Narkotika .....	89
E. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika ....	100

**BAB III : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASSESMEN  
PADA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI  
KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA.**

A. Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka ....	110
B. Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka ....	131

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 145

B. Saran..... 146

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 147



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba, khususnya bagi pecandu atau korban narkoba salah satunya dilakukan tindakan asesmen. Asesmen merupakan proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada adalah tim asesmen terpadu, yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Keikutsertaan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pencandu narkoba karena di dalam Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Narkoba termasuk bagian penyidik selain BNN. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba porsi kewenangan BNN untuk tindak pidana narkoba lebih besar

---

<sup>1</sup> Liana Panjaitan, 2020, *Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Satuan Narkoba Polrestabes Kota Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, hlm 22 [http:// repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/14479/1/Skripsi%20Liana%20Panjaitan.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/14479/1/Skripsi%20Liana%20Panjaitan.pdf) diakses pada tanggal 15/04/2022



dibandingkan dengan kepolisian. Akan tetapi keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada dasarnya berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merekayasa sosial.<sup>2</sup> Dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Begitu pula dengan kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa dan Mahkamah Agung pun memandang pada kasus narkoba perlu adanya penerapan *Restorative Justice*, salah satunya kasus narkoba yang harus dilakukan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan utama adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Titik Sri Astutuk, *Peranan Asesmen Oleh Badan Narkoba Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal IUS Vol.X No.01 Maret 2022, h. 71, diakses pada tanggal 09/05/2022. Pukul 16.30 WIB

<sup>3</sup> Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 2022, h 96 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/899>. diakses pada tanggal 15/04/2022 Pukul 16.30 WIB

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan *restorative* secara tertib dan bertanggung jawab; dan
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan

Keputusan ini mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan keadilan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Namun sejauh ini implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkoba yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor

03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika dalam rangka mengurangi jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h 96

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun dalam kasus pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba, banyak dari mereka tidak mendapatkan proses asesmen, yang mana proses asesmen merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menentukan tingkat kecanduan dari pelaku penyalahgunaan narkoba, apakah mereka perlu mendapatkan rehabilitasi atau sanksi penjara. Sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2009 mereka yang tergolong sebagai penyalahguna wajib untuk mendapatkan rehabilitasi. Berikut ini adalah contoh 2 (dua) kasus penyalahguna narkoba yang tidak mendapatkan proses asesmen dan mendapat sanksi penjara.

1. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB telah terjadi Tindak Pidana diduga penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. YONI NOPANI Alias OPAN Bin AA SUDARMAN dengan cara terlapor kedatangan telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Blok Pamengkang RT 001 / RW 001 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun karena barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di lempar / di buang ke samping rumah terlapor kemudian oleh terlapor barang bukti tersebut diambil kembali dan dibuka oleh terlapor dimana isi barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket ukuran besar yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening yang di bungkus kertas yang dibalut lakban

hitam, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah / kediaman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat kaca bening, 1 (satu) buah bekas tutup botol yang sudah di lubangi, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus “Vics Formula 44” yang disimpan di dalam laci lemari kamar tidur di lantai 2 yang berada di rumah terlapor. Atas kejadian tersebut terlapor serta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut

2. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib, telah terjadi Tindak Pidana di bidang psikotropika, yang di duga dilakukan oleh terlapor Sdr. FAUZAN DAMAR REXSA Bin IDA MAULANA, Majalengka, 03 Oktober 1999, Umur 22 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh pabrik, Pendidikan terakhir SLTA, NIK : 3210200310990001, Alamat Blok Andir Rt. 001 Rw. 001 Desa Kawunghilir Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa sebanyak 40 (empat puluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) dan sebanyak 14 (empat belas) butir psikotropika jenis pil frixitas 1 (alprazolam tablet 1 mg) di dalam sebuah lemari pakaian yang ada di kamar kos milik terlapor dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di kamar kos di Blok Kamis Desa Cibentar Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atas kejadian tersebut terlapor diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

Undang-Undang Narkotika dibuat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi pidana diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika diatur mengenai sanksi pidana baik berupa sanksi pidana mati, penjara, denda dan rehabilitasi. Undang Undang Narkotika ini mengatur juga tentang pemberatan sanksi pidana yang dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-Undang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak pidana Narkotika yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system* yaitu mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan<sup>5</sup>.

Penyalagunaan narkotika selain merupakan tindak pidana juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat

---

<sup>5</sup> Titik Sri Astutuk, *Peranan Asesmen ..Op.Cit*, h. 67,



untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan melainkan karena ingin menikmati dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika dalam rentang waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika<sup>6</sup>

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang dapat diancam dengan pidana penjara. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban yang harus direhabilitasi<sup>7</sup>

Pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan bersama yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi

---

<sup>6</sup> Waluyo, Mudji. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN. Badan Narkotika Nasional*. Jakarta, h 19

<sup>7</sup> Defrizal , Otong Rosadi , Wirna Rosmely, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai )*, Volume 1, Issue 1, September 2018, h. 28, <https://media.neliti.com/media/publications/270545-upaya-penyidik-melakukan-rehabilitasi-te-7fa96bf5.pdf>, diakses pada tanggal 09/05/2022. Pukul 16.30 WIB



pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk di assesmen apalagi rehabilitasi. Pidana penjara masih jadi pilihan penegakan hukum yang utama dibanding tindakan rehabilitasi. Hal ini dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, daripada harus lewat proses panjang untuk menempatkan seorang terdakwa penyalahgunaan narkotika kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen. Namun dampak yang terjadi dari pemidanaan bagi seorang korban penyalahgunaan narkotika, salah satu diantaranya semakin terjerumus dalam peredaran narkotika ketika berada di dalam penjara. Hal ini pastinya akan menjadi tabir dalam penanganan penegakan hukum narkotika<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam suatu karya tulis yang berjudul : “ Efektivitas Pelaksanaan Assesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka?

---

<sup>8</sup> Liana Panjaitan, *Proses Asesmen Dalam Penanganan ..Op.Cit*, hlm 13

2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahanbahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>9</sup>

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsepsional ini

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta , h. 124.

merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Efektivitas dapat diartikan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>10</sup>
2. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya dan Pelaksanaan dapat diartikan pula usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya<sup>11</sup>.
3. Asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses

---

<sup>10</sup> Novita Sari, dkk, 2020 *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h 23

<sup>11</sup> Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 24

pembelajaran serta memberikan umpan balik.<sup>12</sup> Asesmen dalam hal ini adalah penilaian terhadap seseorang yang mengidap atau terkena dampak dari bahan-bahan adiktif dari jenis narkoba

4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>
5. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>14</sup>
6. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>
7. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>12</sup> Zaenal Arifin, 2010, *Evaluasi Pembelajaran*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h.33

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar Maju, h 12

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Secara garis besar isi dari kerangka adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum .

### 1. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma<sup>17</sup>. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 158

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Setiap orang mengharapkan jaminan atas kepastian hukum guna menjamin masalah-masalah hukum yang dialaminya memiliki kepastian hukum dan memiliki rasa keadilan. Negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara melindungi masyarakatnya dengan membuat Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Gustav Radbruch, “Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45



c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu “Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.” Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, “Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.”<sup>19</sup> Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang

---

<sup>19</sup> Handika Rahmawan, *Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, h 21 <http://scholar.unand.ac.id/56711/2/bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 16/05/2022. Pukul 22.00 WIB



cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

Undang-Undang tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkotika dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Namun perlu mendapat perhatian dalam implementasinya dimana “Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural.”<sup>21</sup>

Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82

<sup>21</sup> Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, “*Hukum Responsif*”, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 13

menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi namun terkait dengan sanksi bagi pengguna maupun pecandu narkoba yang dinilai humanis akan lebih tepat rasanya menerapkan tindakan rehabilitasi.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebabkan oleh faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 8.

- 1) kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitakan.<sup>23</sup> Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

#### b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h 62

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun ikut serta mewujudkan tujuan dari dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum agar dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya. Perlu mendapatkan sarana dan fasilitas pendukung yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Karena kejahatan mengikuti perkembangan zaman, maka penegak hukum juga harus selalu di lengkapi dengan fasilitas pendukung yang sesuai dengan zaman. Jika tidak didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan zaman, penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan penyerasian peran yang seharusnya dengan peran yang aktual

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada

pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.<sup>24</sup>

Penegak hukum juga merupakan anggota masyarakat yang ingin mewujudkan kedamaian di masyarakat. Hal ini akan terwujud jika masyarakat memiliki sedikit banyak kesadaran akan pentingnya menaati hukum yang berlaku. Dan jika sudah dilakukan akan timbul tiga tingkat kepatuhan hukum yang terbentuk di dalam masyarakat yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, dan kurang. Dengan adanya tingkat kepatuhan hukum ini bisa dijadikan indikator untuk mengukur berfungsi atau tidaknya hukum yang berlaku di masyarakat

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 67

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>25</sup> Salah satu faktor penentu efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Pada dasarnya kebudayaan merupakan kumpulan konsepsi-konsepsi yang abstrak yang membahas terkait mana yang baik dan mana yang buruk di dalam masyarakat. Hal ini memunculkan nilai-nilai dalam masyarakat yang dijadikan hukum yang saat ini dikenal dengan hukum adat. Selain hukum adat, saat ini berlaku juga hukum tertulis atau Undang-Undang. Undang-Undang dalam pembuatannya harus menyerap hukum adat yang berkembang di masyarakat agar tidak terjadi pertentangan hukum saat penyelenggaraan Undang-Undang. Ini yang menyebabkan kebudayaan menjadi faktor efektivitas hukum. Karena

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ....Op.Cit.*, h 64- 65.



masyarakat pada umumnya masih sangat taat terhadap hukum adat yang berlaku.

Faktor-faktor di atas memiliki keterkaitan dalam mengukur efektivitas dari hukum yang berlaku di masyarakat. Jika dalam penerapan hukum terdapat salah satu faktor tidak dipenuhi, maka hukum tersebut dalam penerapannya tidak berjalan efektif. dan dapat menyebabkan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut tidak tercapai sebagaimana mestinya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah<sup>26</sup>. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sebaliknya penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>7</sup> Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai

---

<sup>26</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kercana, Jakarta, h 3

suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>8</sup> Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

#### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur Hukum hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>28</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel,

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 10

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op. Cit* h. 51

sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>29</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data atau gambaran setelitit mungkin mengenai objek permasalahan. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>30</sup>

”Spesifikasi penelitan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang baik mengenai pertimbangan-pertimbangan penegak hukum dalam menangani masalah pecandu narkoba.

## 3. Jenis dan sumber

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data

---

<sup>29</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, ...*Op.Cit*, h.10

utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.<sup>31</sup> Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit*, h. 12

e) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) buku-buku;
- b) Jurnal;
- c) Majalah;
- d) Artikel;
- e) dan berbagai tulisan lainnya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media *online* sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum,

kamus besar bahasa Indonesia dan media *online* yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>33</sup>

##### b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

###### 1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>34</sup> terhadap pecandu narkoba

###### 2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai pecandu narkoba

---

<sup>32</sup>Sri Mamudji, Et Al, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, h. 31.

<sup>33</sup>*Ibid*, h.98

<sup>34</sup>Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26



c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan<sup>35</sup> :

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup ( *the living law* ) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis

**G. Sistematika Isi Tesis**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit.* h. 52.

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis, dan Jadwal Penelitian

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang berisi atas Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum tentang Asesmen dan Tinjauan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika<sup>102</sup>

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka dan Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

###### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana berarti: Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana. Hukuman/Pidana ada atau dijatuhkan karena:<sup>36</sup>

- 1) ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
- 2) ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
- 3) ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Kata “hukuman” sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya:

- 1) Pelanggaran Perdata, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Perdata
- 2) Pelanggaran Administrasi, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Administrasi

---

<sup>36</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo h 1

### 3) Pelanggaran Pidana, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Pidana

Menurut Pompe Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata Pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sedangkan Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana

Istilah “pidana” yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk

pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.

Mengenai kata majemuk yang terakhir disebutkan, yakni 'hukuman pidana', menurut S. R. Sianturi<sup>37</sup>, memang sering dipermasalahkan, sebab kedua kata yang telah dimajemukkan tersebut mempunyai arti yang sama. Kata 'pidana' merupakan juga istilah lain kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya permasalahan ini cenderung diselesaikan dengan menyepakati untuk mempersingkat istilah 'hukuman pidana' dengan satu kata saja yaitu 'pidana'. Istilah pidana dipandang lebih praktis, hemat, dan sekaligus dapat memperjelas makna jika misalnya disambung dengan kata penjara, tambahan, kurungan, denda, dan sebagainya

Menurut Sudarto<sup>38</sup> bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya, H. L. A. Hart menyatakan bahwa pidana haruslah:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;

---

<sup>37</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, h 12

<sup>38</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, h 21

- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau benar melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut

R. Soesilo<sup>39</sup>, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Van Hamel<sup>40</sup>, arti pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut W.L.G. Lemaire<sup>41</sup> menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang

---

<sup>39</sup> R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h 35

<sup>40</sup> Lamintang . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, h 34

<sup>41</sup> *Ibid*, h 1-2



bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut

Menurut Simons<sup>42</sup>, bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang yang bersalah. Selanjutnya Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana

Menurut Lamintang<sup>43</sup> bahwa dari ketiga rumusan mengenai pidana yang terakhir disebutkan, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah kata pembedaan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h 35

<sup>43</sup> *Ibid*, h 36

yang bersinonim dengan kata penghukuman. Andi Hamzah<sup>44</sup> mengutip pengertian pidana yang berlaku di Rusia sejak tahun 1999 dengan mengemukakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, dengan penekanan pada prevensi khusus dan pendidikan ulang (*reeducation*) terhadap pelaku. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemidanaan itu bukanlah pembalasan (bahasa Rusia = *vosmesdie*), artinya tidak merupakan penghapusan dosa, sesuai yang tercantum dalam KUHP Rusia tahun 1926 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu pertahanan masyarakat (*social defence*) yaitu prevensi khusus, prevensi umum, dan pendidikan ulang. Ditambahkan pula bahwa tindakan tersebut bukanlah bertujuan untuk pembalasan atau balas dendam (bahasa Rusia = *kaara*).

Menurut Sudarto<sup>45</sup>, bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata 'hukum' sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pemidanaan atau penjatuhan

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum ...Op. Cit*, h 9

<sup>45</sup> Lamintang . *Hukum Penitensier ....Loc.Cit*

pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”

## **b. Pembagian Hukum Pidana**

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Hukum Pidana Obyektif (*Ius Punale*); yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana Obyektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman/ menghukum.

Hukum Pidana Obyektif terbagi atas

- a) Hukum Pidana Material yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana/dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana.

Hukum pidana Material dibedakan atas:

- (1) Hukum Pidana Umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang/ penduduk Indonesia , kecuali anggota ketentaraan/militer.

---

<sup>46</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana, ....Op.Cit.....h 7*

- (2) Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu: Hukum pidana Militer dan hukum Pidana Pajak (Fiskal). Contohnya KUHPM berlaku untuk militer dan yang dipersamakan dan KUHD berlaku untuk perseroan, wajib pajak dan lainlain
- b) Hukum Pidana Formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum Pidana Material), disebut juga Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.
- 2) Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*); yaitu hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Hukum Pidana Subyektif baru ada setelah ada peraturanperaturan Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu.

Pembagian Hukum Pidana juga dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:<sup>47</sup>

- 1) Hukum Pidana tertulis dan tidak tertulis.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h 9

Hukum Pidana Tertulis yaitu peraturan-peraturan/ hukum pidana yang tercantum/ dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (pidana)

Hukum Pidana Tidak Tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.

## 2) Hukum Pidana terkodifikasi dan tersebar di luar kodifikasi

Hukum Pidana Terkodifikasi yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang dikodifikasikan/ disatukan dalam buku/kitab, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Hukum Pidana Tersebar yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang tersebar pada berbagai peraturan perundangan atau tidak terkodifikasi.

## 3) Hukum Pidana Obyektif dan Subyektif

Hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

## 4) Hukum Pidana Material dan Formal

Hukum pidana materil yaitu norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan disertai dengan ancaman hukumannya apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut

Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana.

#### 5) Hukum Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal

#### 6) Hukum Pidana berlaku Umum dan Lokal atau Setempat

Hukum Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP) dan Hukum Pidana lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

#### 7) Hukum Pidana sebagai Hukum Positif



Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan/dipakai pada saat sekarang ini.

8) Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum publik

Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum publik yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besarnya/terbanyak mengatur kepentingan hukum publik/negara

## 2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan

resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut<sup>48</sup> :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundangundangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk, kelakuan pasif atau negative, padahal arti kata “feit” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang mewujudkannya di perlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya pergerakan tubuh manusia yang mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu

---

<sup>48</sup> Mudzakkir, 2010, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, h 11

bentuk tindak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah<sup>49</sup>

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti<sup>50</sup>

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

---

<sup>49</sup> Ilham, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h 9

<sup>50</sup> *Ibid*

Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Sudarto mengatakan: *Strafbaarfeit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

- 1) Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- 2) Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 4 ayat 3b).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordenantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 dan UURI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3).
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, (UU Darurat No. 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21 dan 22).
- 5) Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, pasal 129).
- 6) Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

- 7) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Peraturan pada perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Sedangkan menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah : “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana, yaitu :

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h 16

## b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Leden Marpaung<sup>52</sup>, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

### 1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

---

<sup>52</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2005, h. 9-10.



- a) Tak berhati-hati;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

### a) Perbuatan manusia, berupa :

- (1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- (2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

Akibat (*result*) perbuatan manusia

### b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

### c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain :

- (1). Keadaan pada saat dilakukan;
- (2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut

merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana dalam buku Lamintang, itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan dengan orang yang bersalah; dan
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara A. Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa:

- 1) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
  - b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Unsur objektif dari tindak pidana meliputi :
  - a) Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
  - b) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
  - c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur tindak pidana. Menurut beliau bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar langgaran tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Leden marpaung unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1) Suatu tindakan,
- 2) Suatu akibat,
- 3) Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Kesalahan (*sculd*)

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu

- 1) Unsur Subjektif :
  - a) Unsur kesalahan dan
  - b) Unsur melawan hukum
- 2) Unsur Objektif
  - a) Unsur tingkah laku;
  - b) Unsur akibat konstitutif;
  - c) Unsur keadaan yang menyertai;
  - d) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan tindak pidana;
  - e) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
  - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana;
  - g) Unsur objek hukum tindak pidana;
  - h) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
  - i) Unsur syarat tambahan untuk tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang

tercermin pada rumusannya. Salah satunya adalah Moeljatno R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualism, dan Jonkers, Schavendijk yang merupakan penganut paham monisme. Selanjutnya menurut R. Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindak penghukuman.

Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, dapat di tarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Diancam dalam perundang-undangan.

Batasan-batasan yang dibuat Jonkers sebagai penganut paham *monism* dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika di rinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;



- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Ketiga rincian, walaupun telah di sebutkan di atas, nampak berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya memiliki persamaan, yakni tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orang itu sendiri.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

- 1) Unsur-unsur formal :
  - a) Perbuatan sesuatu;
  - b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur materiil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

### **c. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni

sebagai berikut<sup>53</sup> :

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtreedingen*) dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di pidana.

---

<sup>53</sup> BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, [http:// eprints.walisongo.ac.id/2011/3/52211022\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2011/3/52211022_Bab2.pdf) diakses pada tanggal 15/07/2022

- c) Pada pemidanaan dan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak

murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

Tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *oflopemde delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebutkan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar

KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Tindak pidana pada umumnya itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu rumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Tindak pidana yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang



diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu. Melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada factor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, bentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas- tugas bagi penguasa hukum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- 11) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak

pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara umum adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>54</sup> Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi

---

<sup>54</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, h 78.

(ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>55</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>56</sup> Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.

Narkotika biasa juga disebut napza pada mulanya hanya digunakan untuk tujuan pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini telah menyebar dalam spectrum yang kian meluas. Tak hanya untuk tujuan pengobatan, narkotika saat ini banyak dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya.

Ribuan tahun silam dunia sudah mengenal istilah candu. Sari bunga opion, yang kemudian lebih dikenal dengan nama opium (*candu=papaver somniferitum*), ditemukan oleh bangsa Sumeria di lembah sungai Tigris dan

Eufrat Mesopotamia (Irak) pada 3400 SM. Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian meter di atas permukaan laut. Mereka menyebutnya Hul Gill yang berarti tumbuhan yang menggembirakan, karena efek yang diberikan tumbuhan tersebut bisa

---

<sup>55</sup> Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, h.8

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

melegakan rasa sakit dan memudahkan penggunaanya cepat terlelap.<sup>57</sup> Secara tradisional dan modern, narkotika banyak digunakan untuk keperluan medis. Di era dulu, narkotika seperti opium berfungsi penting dalam mengobati kondisi-kondisi menyakitkan manusia seperti diare, radang selaput perut, dan operasi bedah perut. Disamping keperluan medis, ada beberapa kalangan yang diketahui mulai menggunakan narkoba untuk keperluan keperluan praktis. Senator Amerika, seperti Benjamin Franklin dan Joseph Randolph, menggunakan opium untuk menghilangkan rasa gugup dan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pidato. Saat bahaya narkoba belum diketahui, narkotika dimanfaatkan untuk membuat bayi yang rewel menjadi tenang dan lekas tidur.<sup>58</sup>

Narkotika juga dipakai kaum miskin kota untuk meluapkan rasa sedih dan penderitaan hidup. Para pelacur di Cina beberapa dekade silam memakai kokain untuk menghilangkan lelah karena bekerja tanpa henti sambil mengurangi sakit *genorhea* dan *syphilis* yang dideritanya.

Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan mengenai ketergantungan narkotika yaitu: “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus–menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

---

<sup>57</sup> Yasonna H. Laoly. 2019 . *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet. h .35

<sup>58</sup> *Ibid.* h 37

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>59</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi<sup>60</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)<sup>61</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

<sup>60</sup> Anton M. Moelyono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 609

<sup>61</sup> Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, h. 5



perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*<sup>62</sup>

- d. Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan

## 2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Wilson Nadaek, 1983, *.Korban dan Masalah Narkotika Indonesia* Publing House, Bandung, h. 122.

<sup>63</sup> Mardani, 2008 *Penyalaghunaan Narkotika dalam ...Op.Cit.* h 80

<sup>64</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

### **3. Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia**

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah

mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat SD.

Narkotika di Indonesia pada dasarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan

narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.<sup>65</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman

---

<sup>65</sup> Gatot Supramono, 2004, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Penerbit, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta, 2004, h 23

pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya<sup>66</sup> Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota<sup>67</sup>.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional<sup>68</sup>. Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk

---

<sup>67</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

<sup>68</sup> Undang-undang Narkotika ....*Loc. Cit.*



pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>69</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Asesmen**

##### **1. Pengertian Asesmen**

Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja

---

<sup>69</sup> *Ibid*

setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Ahli pidana umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, yakni pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik di atur dalam undang-undang selain KUHP di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.<sup>71</sup>

Undang-Undang Narkotika telah menjadikan rehabilitasi sebagai suatu kewajiban dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Rehabilitasi diharapkan menjadi penyelamat masa depan

---

<sup>70</sup> Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017 *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara, h 54

<sup>71</sup> Ruslan Renggong. 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, h 28

penyalahguna dan pecandu narkoba terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta sebagai sarana pencegahan munculnya sel-sel baru jaringan narkoba dengan cara mengurangi interaksi antar sesama terpidana narkoba jika ditempatkan di penjara. Meskipun sanksi rehabilitasi telah dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang, tetapi tidak serta merta dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Namun, rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba sedikit berbeda dalam rehabilitasi menurut KUHAP. Dimana menurut KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>72</sup>

Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Salah satunya

---

<sup>72</sup> Ridwan Eko Prasetyo. 2015 . *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Setia. Bandung, h 89

mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Asesmen terpadu sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bagi penyalahguna narkoba apakah ia memiliki ketergantungan terhadap narkoba yang disalahgunakannya atau ia termasuk dalam jaringan peredaran narkoba.

Uraian di atas menggambarkan bahwa asesmen merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sebuah tim dimana jika dipahami bahwa yang melaksanakan asesmen ialah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu terdiri dari (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

Definisi tentang asesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata "*To assess*" yang berarti menaksir. Assessment (kb:taksiran) deskriptif "menggambarkan" sesuatu secara holistik. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara utuh dan

menyeluruh. Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari dikemukakan pengertian assesmen sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Wallace & Longlin bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran.
- b. Rosenberg, Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak.
- c. Robert M. Smith “Assesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran”.
- d. James A. Mc. Loughlin & Rena B Lewis, Assesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan yang obyektif.
- e. Fallen & Umansky, Assesmen adalah proses pengumpulan data untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan

---

<sup>73</sup> R Ari Sulistiawan. 2015 *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*. Tesis Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia. h 46

keputusan tersebut, mulai diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak.

Kesimpulan dari assesmen adalah pemeriksaan terhadap pencandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat motivational interviewing agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diintrograsi, analisa medis, psikosoial.<sup>74</sup>

Waktu untuk pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim Asesmen Terpadu harus sudah memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.<sup>75</sup>

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkotika. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h 48

<sup>75</sup> *Ibid.*,



Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 , Nomor: 03 Tahun 2014 , Nomor: 11 /Tahun 2014 , Nomor: 03 Tahun 2014 , Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:<sup>76</sup>

Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a”.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:<sup>77</sup>

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>76</sup> Wilson Bugner F. Pasaribu. *Op.Cit.*, h 55

<sup>77</sup> *Ibid.*,



Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika,
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara,
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan.

## 2. Pecandu Narkotika

Kecanduan narkoba, khususnya narkotika, dapat merusak tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Narkotika menghilangkan rasa kekhawatiran, sehingga membuat ia tidak peduli pada lingkungan sekitar. Bagi tubuh manusia, bahaya kecanduan narkotika tahap awal adalah melemahkan kebugaran. Narkotika menekan nafsu makan dan membuat pecandu merasa selalu kenyang, sehingga lama kelamaan ia akan terlihat semakin kurus dan kekurangan gizi.

Efek jangka panjang kemudian adalah terjadinya kehilangan ingatan, kerusakan hati, gangguan kejiwaan, dan gangguan seksual. Pada tingkatan kecanduan serius, narkotika membuat indra tubuh melemah, indra

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h 56

pendengaran semakin kuat, dan penglihatan semakin tajam, sehingga suara dan sinar sekecil apapun akan terasa keras, menyilaukan dan menyakitkan.

Resiko kecanduan narkoba, utamanya narkotika mulai disadari oleh dokter di Amerika sejak tahun 1890-an. Kala itu, banyak dokter meninggalkan suntikan heroin di kotak obat rumah pasien untuk berjaga-jaga apabila sakit yang dideritanya kambuh kembali. Karena heroin dianggap sebagai obat segala penyakit.

Kondisi ketergantungan, kecanduan, atau adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dikenali dari gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung secara progresif, artinya makin memburuk, jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Dalam tahap ini, pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis.

Pecandu narkotika merupakan *self victizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika.

Karena rehabilitasi melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.<sup>79</sup>

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa: “Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.” Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkoba yaitu:<sup>80</sup>

- a. Orang yang menggunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
- b. Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*). Sedangkan ketergantungan secara psikis, yaitu apabila pemakaian dihentikan maka gejala – gejala yang timbul berhubungan dengan aspek kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Rama Manggala Utama Putra. 2017, *Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Lampung. h 50.

<sup>81</sup> *Ibid*

Orang dengan tipe kecanduan yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hakim dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk orang dengan tipe yang kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.

Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang– Undang Nomor Tahun tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.<sup>82</sup>

### 3. Korban Penyalahgunaan Narkoba

Perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia melalui seperangkat aturan hukum merupakan hal mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah jika ternyata masih ada penderitaan dirasakan rakyat berupa ketimpangan hak yang mencerminkan ketidaksejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang salah satunya disebabkan penegakan hukum tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.<sup>83</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. penegakan hukum merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,

<sup>83</sup> Dahlan. 2017, *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkoba*. Deepublish. Yogyakarta. h 1

diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.

Pengguna narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan, kejahatan itu pada dasarnya disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>84</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut bertanggung jawab pelaku, merupakan delik formil.<sup>85</sup>

Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus dijatuhkan pada si pelanggaran dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila sila ke 5 (lima) dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke 4 (empat).

---

<sup>84</sup> Muhammad Yamin. 2012 . *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia. Bandung, h 65

<sup>85</sup> Moh.Taufik Makarao dkk 2005. *Tindak Pidana Narkotika Cet,2*, Bogor: Ghalia Indonesia h 49



Pemerintah pada saat ini sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borders countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*) dan sudah aynak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakatm bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar/bandar atau pelaku sebagai pemakai.<sup>86</sup>

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam itndak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarkat telah melakukan berbagai

---

<sup>86</sup> *Ibid.* h 3



upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas. Kasus narkoba memang seperti fenomena gunung es yang mencuat di atas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah di rawat pada berbagai pusat rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80% . Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat.<sup>87</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentunya akan menjadi suatu undang-undang yang diam ketika tidak ada aparat pelaksana untuk menjalankannya dan dalam sistem hukum di Indonesia, suatu hukum yang baik akan dapat berjalan apabila ada suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung hak asasi manusia.

Struktur penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan hakim yang diberi wewenang oleh negara untuk

---

<sup>87</sup> Muhammad Yamin. *Tindak Pidana... Op.Cit.* h 169

mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut. Ketiga aparatur tersebut ditambah dengan pemasyarakatan dan penasihat hukum (advokat) melengkapi sub sistem peradilan pidana dalam 5 (lima) lembaga atau disebut Panca Wangsa penegak hukum.

Adapun mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dirumuskan sebagai berikut.<sup>88</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas.
- c. Bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- d. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*, yaitu selain dari penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia.<sup>89</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian pengedar narkoba, namun pengedar narkoba adalah orang yang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h 5

<sup>89</sup> *Ibid.*, h 6

melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas dengan melihat isi Pasal-Pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diartikan pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan yang berorientasi pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, memiliki untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor dan mengimport narkotika. Secara normatif ketentuan mengenai pengedar diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125.<sup>90</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni pengguna yang ditujukan kepada orang lain dan pengguna bagi diri sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, penyalahguna adalah orang yang memakai narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum.<sup>91</sup> Namun dalam penegakannya penegak hukum menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp. 800 Juta, maksimal Rp. 8 milyar.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h 11.

<sup>91</sup> *Ibid*

Padahal seharusnya untuk pengguna (penyalah guna) narkotika lebih tepat diancam dengan Pasal 127 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 (empat) tahun. Sedangkan untuk narkotika golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan narkotia golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tanpda adanya ancaman pidana denda.

Salah satu yang menjadi titik masalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkotika.

Salah satunya dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 (empat) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pcandu narkotika. Sedangkan Pasal 54 (lima puluh empat) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 (lima puluh empat) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini maka penyalah guna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkoba. Pecandu narkoba diartikan orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkoba. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk kepada Pasal 53 (lima puluh tiga) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

#### **4. Rehabilitasi Narkoba**

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial RI, Menteri kesehatan Jaksa Agung, Kepala kepolisian, dan kepala badan narkoba Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, maka para pecandu dan penyalahguna tidak menjalani masa hukuman di dalam penjara. Peraturan bersama ini dikeluarkan atas dasar bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi social, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan social tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.<sup>92</sup>

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.<sup>93</sup> Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali

---

<sup>92</sup> Dictum menimbang Peraturan Bersama Tentang penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika butir a,b dan c

<sup>93</sup> J.P. Caplin. Kartini Kartono. 1995 *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 425



ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>94</sup>

Rehabilitasi adalah Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 sebagai berikut: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1). Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2). Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medic dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3). Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa:

---

<sup>94</sup> Sudarsono, 1990 *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta h 87

- (1). Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri
- (2). Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah , mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diseenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.( Pasal 57 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)

#### b. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain adalah<sup>95</sup>

- 1) *Abstinensia* atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA.

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

- 2) Pengurangan frekuensi dan keparahan *relaps*

---

<sup>95</sup> Habibah Hanum Nasution, Wika Hanida Lubis, Ari Sudibrata, *Penyalahgunaan Napza*, Divisi Psikosomatis – Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fk-Usu/ Rsup H. Adam Malik Medan, H 14, <https://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/63568/086%20.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>, Diakses Pada Tanggal 10/07/2022. Pukul 22. 27 Wib

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps .Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya,dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan *relapse prevention programe*, Program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah *relaps*.

### 3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (*maintenance*) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

### c. Jenis-Jenis dan Tahapan Rehabilitasi

Jenis –jenis rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu :<sup>96</sup>

#### 1) Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter terlatih.Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu, misalnya untuk mengurangi gejala putus zat

---

<sup>96</sup> *Ibid*

(sakau). Pemberian obat pada tahaini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu. Berapa cara rehabilitasi medis bagi korban pengguna narkoba sebagai berikut:<sup>97</sup>

a) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan satu cara untuk menghilangkan racun-racun obat dari tubuh si penderita kecanduan narkoba. Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

(1). *Cold Turkey*

Istilah yang digunakan berarti seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Mungkin ini merupakan metode yang tertua. Metode ini mengurung pecandu yang sedang berada dalam masa putus obat (selama gejala tersebut ada), tanpa memberikan obat-obatan. Pecandu dikurung tak lebih dari dua minggu. Setelah gejala putus obat hilang, baru pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis).

(2). Terapi substitusi

---

<sup>97</sup> *Ibid*

Hanya dapat digunakan untuk pasien- pasien ketergantungan heroin (*opioida*), karena itu sebutan lengkapnya adalah terapi substitusi *opioida*. Untuk pengguna *opioida hard core addict* (pengguna *opioida* yang telah bertahun-tahun menggunakan *opioida* suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan akan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi), dengan narkotika legal. Beberapa obat yang biasa digunakan ialah: *kodein, buprenorphin, metadone, naltrekson*. Obat-obatan ini dapat digunakan sebagai obat detoksifikasi maupun sebagai terapi rumatan. Obat-obat ini diberikan sebagai pengganti heroin, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, untuk kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

(3). *Rapid detoxification*

Cara detoksifikasi yang dilakukan dengan anestesi umum (6-12jam)

(4). *Simtomatik*

Cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.

b) Deteksi sekunder infeksi

Pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan labotarium lengkap dan tes penunjang lain. Tujuan tahap ini adalah untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba. Contohnya: hepatitis (B/C,D), AIDS, penyakit menular seksual seperti sipilis, GO, dan lain-lain. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit di atas biasanya langsung dilakukan pengobatan medis sebelum pasien dikirim ke rumah rehabilitasi. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada para penderita yang lain atau tenaga kesehatan yang ada di tempat rehabilitasi.<sup>98</sup>

## 2) Rehabilitasi Mental-Spritual

Pada tahap rehabilitasi ini pecandu dianjurkan untuk mengikuti program yang sesuai dengan hasil evaluasinya, apakah dengan metode TC (*Therapeutic Communities*), atau 12 *steps* (dua belas langkah) atau pendekatan keagamaan atau malahan sudah dimungkinkan untuk menjalani rawat jalan. Berikut adalah beberapa cara rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai berikut :

### a) *Therapeutic community* (TC)

Mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat, dengan tujuan utama, menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self*

---

<sup>98</sup> *Ibid*



*Help* program, yang mempunyai sembilan elemen, yaitu: partisipasi aktif; *feedback* dari keanggotaan; *role modeling*; format kolektif untuk perubahan pribadi; sharing norma dan nilai-nilai; struktur & sistem; komunikasi terbuka; hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku; emosi/ psikologis: intelektual & spiritual; vocational dan pendidikan; keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

b) *12 steps* (dua belas langkah)

Biasanya pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasi ke 12 langkah ini dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut adalah program 12 langkah :

- (1). Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
- (2). Tiba pada keyakinan bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita yaitu Tuhan yang mampu mengembalikan kita kepada kewarasan.
- (3). Membuat keputusan untuk mengalihkan niat dan kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan.
- (4). Membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh dan tanpa rasa gentar.

- (5). Mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri serta kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
- (6). Menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
- (7). Dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita.
- (8). Membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua.
- (9). Menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
- (10). Secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah segera mengakui kesalahan kita.
- (11). Melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan, berdo'a terus menerus untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
- (12). Setelah memperoleh pencerahan pribadi sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba membawa pesan ini

kepada orang/pecandu lain dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.<sup>99</sup>

c) Rehabilitasi sosial (*mental health after-care*)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada Napza. Ada beberapa program yang dapat dilakukan yaitu :

(1). Kegiatan Kerja

Untuk memberdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki pecandu, maka diharapkan mantan pecandu mengikuti beberapa kegiatan kerja yang bisa diikuti diantaranya: sablon, kaligrafi, perikanan, air isi ulang dan lain sebagainya.

---

<sup>99</sup> R Ari Sulistyawan, 2015, *Implementasi Peraturan ....Op.Cit*, h 56

Diharapkan dengan adanya program ini, pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

(2). Kegiatan olahraga dan kesenian

Bentuk kegiatan ini adalah:

(a) Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.

(b) Kesenian.

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat atau keterampilan seni pecandu, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki

Suasana lingkungan penyembuhan yang diperlukan :

- 1) Suasana kegembiraan dan penuh semangat dukungan dari para pembina dan antar pasien yang satu dan yang lain, sehingga dengan aktif mengikuti program-program rehabilitasi sosial yang ada.
- 2) Suasana memacu tumbuhnya kreatifitas dalam ketrampilan menciptakan sesuatu.
- 3) Selalu bereksperisi positif dan penuh supportifitas.<sup>100</sup>

### **E. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h 57

langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Minuman *khamr* menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>101</sup>

Minum *khamr* ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *khamr* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.<sup>102</sup> Dengan demikian, kata *khamr* itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata *khamr* boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama. Secara garis besar *khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan megubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan kata lisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum-minuman keras. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, meminum-minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan *khamr* (minuman keras) maupun bukan berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, jewawut, atau beras, memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak. Dalil Imam Abu Hanifah

---

<sup>101</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 78.

<sup>102</sup> M.Ichsan & M.Endrio Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cet. Ke-1, Lab Hukum UM, Yogyakarta, h. 143

adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menunjuk pohon kurma dan anggur lalu berkata “ *khamr* berasal dari dua pohon ini”. “ diharamkannya *khamr* karena bendanya dan setiap minuman yang memabukkan”.<sup>103</sup> Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Menurutnya meminum *khamr* (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain *khamr* yang terbuat dari materi lainnya disebut sebagai minuman yang memabukkan (muskir). Orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena meminumnya seperti halnya minuman keras, tetapi karena mabuknya. Menurutnya mabuk disini bukan haram karena mabuknya, melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkannya mabuk. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas minuman dan tidak mabuk lalu minum gelas keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut.<sup>104</sup>

Ada beberapa nama yang diberikan untuk jenis minuman keras (*khamr*)<sup>105</sup>

1. *khamr*, perasan anggur yang telah menjadi minuman keras.
2. *sakar*, rendaman kurma matang yang belum dimasak.
3. *bata'*, rendaman madu.
4. *ji'ah*, rendaman sya'ir.

---

<sup>103</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V)*, (penj) Ali Yafie, et all, Kharisma Ilmu, Bogor. h.59

<sup>104</sup> *Ibid*, h.63.

<sup>105</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* Cet. Ke-3, Pustaka Rizki Putra, Semarang. h. 391



5. *mazar*, yang dibuat dari jagung.
6. *fadlieh*, yang dibuat dari perasan putik kurma tanpa dimasak.
7. *chiltin*, yang dibuat dari campuran putik kurma dan kurma matang.

Dalam pandangan ulama yang berbeda ini hal yang dapat dipastikan adalah mengonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram, apakah menurut kenyataannya sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.<sup>106</sup>

Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusaknya adalah dilarang.<sup>107</sup>

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat

<sup>106</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...Op.Cit...h.* 78

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, h.289.

menusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.

Prinsip tentang larangan *khamr* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad kedua puluh, negaranegara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah *khamr* (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam hukuman, kecuali ia mabuk di muka umum.<sup>108</sup>

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.<sup>109</sup>

Hal-hal yang mendorong mengkampanyekan anti minuman keras adalah bukti ilmiah yang memastikan bahwa meminum minuman keras dapat membahayakan kesehatan. Minuman keras bahkan dapat melemahkan raga dan akal, menyebabkan gila dan kemandulan. Jika bukan mandul, dampak yang muncul paling tidak berkurangnya kesuburan dan menurunnya kualitas keturunan dari fisik dan akal. Minuman keras juga terbukti menyebabkan turunnya produktivitas seseorang. Temuan ilmu pengetahuan modern ini sungguh menguatkan teori hukum Islam. Dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram,

---

<sup>108</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 71

<sup>109</sup> *Ibid*, h. 71.

meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pandangan Islam dalam hal ini bersifat preventif dan antisipatif. Sedangkan dalam pandangan Barat minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum.

Larangan meminum *khamr* tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela. Nas yang pertama turun adalah dalam surat An-Nisa ayat (43) Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝٤٣﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Larangan ini mungkin yang mendorong kaum muslim waktu itu untuk bertanya-tanya tentang hukum minuman keras itu sendiri. Setelah itu, turunlah nas kedua menjawab segala pertanyaan yang mengganjal di hati mereka dan menerangkan illat (sebab) pelarangan tersebut. Dalam surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Maksudnya kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum *khamr* dan judi, dimana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudaratannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilang ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari salat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara berjudi atau kebahagiaan hati saat

melakukanya.<sup>110</sup> Dan penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya, surat Al-Maidah ayat 90-91:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۙ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dalam hal melarang minuman keras, hukum Islam tidak bersahabat dengan kondisi masyarakat pada saat itu atau dengan kata lain tidak merespon keinginan mereka. Pada saat itu, ide pelarangan minuman sangat jauh dari akal manusia. Masyarakat pada waktu itu tidak siap menerima pelarangan ini.

<sup>110</sup> Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, 2006, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, (Tafsir As-Sa'di)*, (penj: Muhammad Iqbal...et al), Pustaka Sahifa, Jakarta. h.350.

Meski demikian, hukum Islam melarang minuman keras karena itu merupakan keharusan yang harus dipenuhi hukum Islam yang sempurna dan abadi demi kesempurnaan hukumnya. Hukum pelarangan minuman keras ini mengangkat tingkat kedudukan masyarakat dan mengarahkannya kepada keluhuran dan kesempurnaan. Jika dunia non-Islam pada masa kini telah memikirkan pelarangan minuman keras ketika jiwa manusia telah siap menerima pelarangan ini, itu berarti hukum Islam dengan ketetapan pelarangan minuman keras telah menyeru manusia untuk mendahului zaman mereka lebih dari empat belas abad ke depan.<sup>111</sup>

Rasulullah tidak menganggap sudah cukup dengan mengharamkan minum arak, sedikit ataupun banyak, bahkan memperdagangkan pun tetap diharamkan, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport arak, atau memproduksi arak, atau membuka warung arak, atau bekerja di tempat penjualan arak.

Ada dua unsur tindak pidana meminum minuman keras, yaitu meminum dan berniat melawan hukum.

1. Unsur pertama, meminum Para fuqaha sepakat bahwa untuk memenuhi unsur meminum tidak harus memabukkan. Hukum haram diberlakukan bukan karena mabuk, melainkan karena minumannya. Seseorang tidak dijatuhi hukuman apa pun dengan meminum-minuman yang sama sekali tidak memabukkan walaupun ia meminumnya dengan niat untuk mabuk

---

<sup>111</sup> *Ibid*, h.73-74



meskipun ia telah berbuat dosa kepada Tuhannya. Untuk memenuhi unsur meminum, minuman tersebut disyaratkan harus diminum.<sup>112</sup>

2. Unsur kedua, berniat melawan hukum Seseorang dianggap berniat melawan hukum jika ia meminum minuman keras (*khamr*) atau minuman yang memabukkan.<sup>113</sup>



---

<sup>112</sup> *Ibid*, h.64-65.

<sup>113</sup> *Ibid*, h.66-67.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka**

Undang-Undang Narkotika mendefinisikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu berbeda. Perbedaan inilah yang akan berakibat dalam pola penanganannya, khususnya dalam proses peradilan pidananya. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyebutkan, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Korban Penyalahgunaan narkotika tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan umum. Pengertian korban penyalahgunaan narkotika terdapat dalam bagian penjelasan Pasal 54, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Perlu ditekankan dalam pasal ini bahwa syarat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah karena ketidak sengajaannya seseorang menggunakan narkotika

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga

tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis)<sup>114</sup>. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini penegakan hukum masih menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan atau selesai dengan akhir yang kurang memuaskan membuat hukum semakin tidak dipercaya masyarakat sebagai alat mencari keadilan<sup>115</sup>.

Tahap dan pembedaan atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana<sup>116</sup>. Berkaitan dengan konsep pembedaan Agus Raharjo mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa pelaku sebagaimana diintrodusir oleh *retributive* dengan segala variasinya, bagi teori atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif, akan tetapi lebih dari itu adalah agar pembedaan harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuh kembangkan

---

<sup>114</sup> Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*,” Jurnal Dinamika Hukum volume 11, Nomor. 3 (2011) h 395, <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/167/115>, diakses pada tanggal 07/07/2022 Pukul 19.18 WIB

<sup>115</sup> Hwian Christianto, “*Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*,” Mimbar Hukum volume 23 Nomor 3 (2011) h 431–645. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16170/10716> diakses pada tanggal 07/07/2022 Pukul 19.18 WIB

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5 Pranadamedia Jakarta, h. 94

kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas maupun kemampuan untuk mengendalikan diri<sup>117</sup>.

Penanganan kasus tindak pidana narkotika dibutuhkan kehati-hatian dan perlu dilihat keseluruhan aspek hukumnya. Jangan hanya memandang bahwa kejahatan narkotika (termasuk penyalahgunaan narkotika) sebagai ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pelaku harus dihukum berat. Khusus bagi korban penyalahgunaan narkotika harus sejauh mungkin dihindarkan dari pidana penjara. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme hukum terutama hukum pidana adalah melalui perumusan larangan-larangan yang disertai dengan ancaman sanksi pidana yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika. Sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut harus sedemikian rupa agar mampu menekan kejahatan ini dari sisi pelaku.

Ancaman sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana narkotika minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dapat dijatuhkan dengan syarat untuk jenis narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon serta untuk narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya ancaman pidana seumur hidup juga dapat dijatuhkan dalam hal memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut atau cacat permanen. Dari segi pembaharuan hukum pidana dan sebagai bentuk

---

<sup>117</sup> Agus Raharjo, 2014 *Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Makalah*, Disampaikan Mewujudkan dalam Seminar Nasional Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, h 5.

penggunaan alternatif lain dalam mengatasi persoalan narkoba ini dikenal adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”

Pasal 54 Undang-Undang Narkoba mengatur tentang kewajiban menjalani rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan Pasal 55 mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melapor guna mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Selanjutnya, bagi pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya guna mendapatkan rehabilitasi tersebut

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal tersebut diatas memperlihatkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan salah satu putusan yang bisa diambil oleh hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Dominannya perkara narkoba yang bermuara pada penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Namun, bukan berarti merupakan satu-satunya upaya memutus ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Sanksi pidana

akan terlihat menjadi tidak berguna kalau kita hubungkan dengan pemulihan terhadap ketergantungan dan efek narkoba tersebut pada orang yang menggunakannya

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya yang tepat untuk mengatasi persoalan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Bagaimanapun juga efek ketergantungan seseorang harus segera dikurangi, dicegah, dan dihentikan agar tidak sampai pada status kecanduan dan bahkan sampai pada kondisi yang fatal yaitu kematian.<sup>118</sup>

Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari narkoba sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani pengobatan dengan menemukannya di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (walaupun tidak wajib) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara

---

<sup>118</sup> Riki Afrizal, Upita Anggursur, 2019 “*Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi pecandu Narkoba*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, No 3 , h 267



spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, berbunyi:

- (4). Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapat karekomendasi dari Tim Dokter.
- (5). Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait”.

dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa. Perbareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2016 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Munculnya asesmen sebagai sarana untuk memperoleh informasi terkait narkotika dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika dengan membentuk tim asesmen terpadu yang dilandasi oleh Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa. Perbareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2016 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/ 2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki wilayah hukum perlu tindakan yang cermat dan hati-hati melalui proses asesmen terlebih dahulu dalam menentukan layak atau tidak Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau

rehabilitasi sosial. Secara singkat tujuan dari asesmen ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika.<sup>119</sup>

Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>120</sup>. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu.

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk dilakukan asesmen, guna menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya.<sup>121</sup> Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkotika. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen

---

<sup>119</sup> Pasal 18 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

<sup>120</sup> Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>121</sup> Dani Krinawati & Niken Subekti Budi Utami, 2014 *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 28 dan Institusi Penerima Wajib Lapori adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan bahwa.<sup>122</sup> ”Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu”.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas *akusatur*. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent* ) sampai diperoleh putusan pengadilan

---

<sup>122</sup> Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>123</sup>

Adapun kasus penyalahguna narkotika yang tidak mendapatkan proses asesmen dan mendapat sanksi penjara. adalah kasus yang terjadi :

1. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 10.30 WIB telah terjadi Tindak Pidana diduga penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. YONI NOPANI Alias OPAN Bin AA SUDARMAN dengan cara terlapor kedapatan telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Blok Pamengkang RT 001 / RW 001 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun karena barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di lempar / di buang ke samping rumah terlapor kemudian oleh terlapor barang bukti tersebut diambil kembali dan dibuka oleh terlapor dimana isi barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket ukuran besar yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening yang di bungkus kertas yang dibalut lakban hitam, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah / kediaman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat kaca bening, 1 (satu) buah bekas tutup botol yang sudah di lubangi, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus “Vics Formula 44” yang disimpan di dalam laci lemari kamar tidur di lantai 2 yang berada di

---

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134

rumah terlapor. Atas kejadian tersebut terlapor serta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut

2. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib, telah terjadi Tindak Pidana di bidang psikotropika, yang di duga dilakukan oleh terlapor Sdr. FAUZAN DAMAR REXSA Bin IDA MAULANA, Majalengka, 03 Oktober 1999, Umur 22 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh pabrik, Pendidikan terakhir SLTA, NIK : 3210200310990001, Alamat Blok Andir Rt. 001 Rw. 001 Desa Kawunghilir Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa sebanyak 40 (empat puluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) dan sebanyak 14 (empat belas) butir psikotropika jenis pil frixitas 1 (alprazolam tablet 1 mg) di dalam sebuah lemari pakaian yang ada di kamar kos milik terlapor dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di kamar kos di Blok Kamis Desa Cibentar Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atas kejadian tersebut terlapor diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk di assesmen apalagi rehabilitasi. Pidana penjara masih jadi pilihan penegakan hukum yang utama dibanding tindakan rehabilitasi. Hal ini dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, daripada harus lewat proses panjang



untuk menempatkan seorang terdakwa penyalahgunaan narkotika kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen. Namun dampak yang terjadi dari pemidanaan bagi seorang korban penyalahgunaan narkotika, salah satu diantaranya semakin terjerumus dalam peredaran narkotika ketika berada di dalam penjara. Hal ini pastinya akan menjadi tabir dalam penanganan penegakan hukum narkotika.

Pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan bersama yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahguna narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk di assesmen apalagi rehabilitasi. Padahal dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengguna narkotika yaitu penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi dinilai berguna dan sesuai dengan kebutuhan dari pelaku. Sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengguna narkotika diberikan hukuman berupa rehabilitasi dan tidak dijatuhkan putusan berupa pidana penjara.

Kepastian hukum mampu terlaksana dengan baik sangat diperlukan implementasi yang sejalan dengan aturan yang ada. Pada prakteknya, para penegak hukum masih sangat kurang dalam menjalankan setiap aturan yang aktif dalam masyarakat. Dengan ketidaksesuaian antara para penegak hukum dan aturan yang berlaku, membuat paradigma dari masyarakat bahwa hukum di

Indonesia sudah sangat tumpul. Akibat hukum yang diterapkan sangat jauh berbeda dengan yang seharusnya.

Efektifitas penegakan hukum terhadap persoalan narkoba terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkoba semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak dan bervariatif untuk jenis narkoba baru. Namun dalam hal ini adanya peraturan bersama tersebut bukan tanpa kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Satres Narkoba Polres Majalengka, diperoleh data dan informasi bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka penyalahguna Narkoba adalah dengan mengirim permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Jawa Barat.

Tindakan Penyidik Satres Narkoba Polres Majalengka mengirim permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Jawa Barat bagi penyalahguna Narkoba berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik

Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Perbareskrim POLRI No. 1 Tahun 2016 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi, dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi, yaitu mereka yang merupakan pecandu dan korban yang dalam Peraturan Bersama Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti, namun dari hasil tes urine, darah, rambut dinyatakan positif menggunakan narkotika. Dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap dengan barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, rambut, darah atau DNA, selama perkaranya dalam proses peradilan, dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan dilengkapi surat hasil asesmen terpadu.

Batasan ketentuan jumlah narkoba yang menjadi barang bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, apabila beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana bagi pelaku yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda maksimum 8 milyar ditambah 1/3 (satu per tiga). Namun kepastian hukum aturan tersebut ditujukan bagi orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai, bukan pecandu atau korban penyalahguna. Dari aturan tersebut, bisa dilihat betapa berat ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana narkoba dengan membawa barang bukti melebihi 5 gram

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Satres narkoba Polres Majalengka terhadap penyalahguna narkoba dengan bukti pemakaian lebih dari 1 gram sehari, dengan tidak mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya rehabilitasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bersama, menurut penulis dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang hati-hati. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 701 Tahun 2014, ditentukan bahwa permohonan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berstatus tersangka harus diajukan secara tertulis oleh tersangka atau pihak keluarga atau penasehat hukum tersangka kepada penyidik. Menurut keterangan Kepala Satres Narkoba Polres Majalengka, upaya penyidik Satres Narkoba Polres Majalengka yang

mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Jawa Barat terhadap penyalahguna narkoba tersebut berdasarkan inisiatif dari penyidik, sementara permohonan dari tersangka atau pihak keluarga atau penasehat hukum tersangka kepada penyidik belum pernah ada.<sup>124</sup>

Perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba pada prinsipnya merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba bagi sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, melainkan menggunakan sarana non penal, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.<sup>125</sup> Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana, sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah tindak pidana tersebut terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana dimaksud terjadi.<sup>126</sup> Karena adanya kepastian hukum tentang keharusan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba yang melaporkan diri pada instansi penerima wajib lapor, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Udiyanto, selaku Kepala Satres Narkoba Polres Majalengka. 13/06/22. Pukul 13.00 WIB

<sup>125</sup> Abintoro Prakoso, 2017 *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 178.

<sup>126</sup> . Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...Op.Cit* h 118

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP sendiri tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana. Dalam hal menghapuskan pidana, sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.<sup>127</sup>

Sanksi pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), sedangkan fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku tindak pidana berubah. Dengan perkataan lain, sanksi tindakan ini berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif.<sup>128</sup>

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbalan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>129</sup> Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus,

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 218.

<sup>128</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, h 10

<sup>129</sup> *Ibid*,



yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>130</sup> Secara singkat, Andi Hamzah mengatakan bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek *maatregel* (tindakan) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa.<sup>131</sup> Didalam ketentuan Undang-Undang Narkotika beserta berbagai macam aturan pelaksanaannya, pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis pecandu dan penyalahguna narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya. Pengobatan dan perawatan terhadap penyalahguna narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya

---

<sup>130</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas ....Op, Cit, h. 217*

<sup>131</sup> *Ibid*

pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi ini terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela namun tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.<sup>132</sup>

Adapun alasan menentukan depenalisasi terhadap pengguna dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit, sehingga perlu mendapatkan perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Terhadap korban penyalahguna narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah mereka perbuat, disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.<sup>133</sup> Meskipun penyalahguna narkoba memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkoba dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta

---

<sup>132</sup> Mudzakir, *Dekriminalisasi Pecandu Narkoba*, Makalah yang Disampaikan pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Badan Narkoba Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2014

<sup>133</sup> *Ibid*

sifat ketidakadilan”.<sup>134</sup> penyalahguna narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalahgunaan mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia mengatakan bahwa terdapat 7 tujuh tipologi korban apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>134</sup> Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h 8.

7. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya, sosiologis korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>135</sup>

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut Van Hoven sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.

Penerapan Asesmen pada pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Majalengka merupakan tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Sejak diberlakukan Peraturan Bersama, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu. Kendala Kepolisian Resort Majalengka dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat

---

<sup>135</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, h. 53-54.

tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dipengaruhi beberapa faktor antara lain: Faktor Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat. Jika kita kaitkan dengan teori kepastian hukum maka Undang-Undang tentang Narkoba telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkoba dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahgunaan narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba.

#### **B. Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kepolisian Resort Majalengka**

Efektifitas hukum adalah pencapaian dari aturan yang dibuat apakah aturan tersebut ditaati oleh target dari aturan tersebut. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'<sup>136</sup>. Apabila aturan tersebut ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Seseorang menaati aturan atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam buku

---

<sup>136</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h 375

Menguak Teori Hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali sebagai berikut <sup>137</sup>:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya taat karena *Complication* akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai-nilai intrinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain. Pada umumnya, Menurut Achmad Ali faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi seseorang menaati

---

<sup>137</sup> *Ibid*, h, 348



suatu peraturan perundangundangan adalah terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif<sup>138</sup>:

1. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
2. Perspektif Individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan

Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:<sup>139</sup>

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Dari beberapa faktor yang ada dapat menarik pandangan bahwa integrasi sebagai penegak aturan perlu di jaga agar efektifitas pelaksanaan penerapan berjalan secara maksimal.

<sup>138</sup> *Ibid.* h 379

<sup>139</sup> Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi, Jakarta, 2010. h 118

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Penyalahgunaan narkotika selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan bagi para penyalahguna narkotika, dimana para penyalahguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, diperlukan waktu yang tidak sedikit, serta diperlukan juga perhatian secara khusus

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Secara umum dapat dipahami bahwa kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi

pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahguna narkoba, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>140</sup>

Berbagai kebijakan lahir dari pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan pemberantasan narkoba itu sendiri, begitupun berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan, diantaranya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan jelas disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi. Dengan memahami pasal tersebut, maka Pemerintah Pusat/BNN perlu memfasilitasinya dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan.

Pasal 54 merupakan penjabaran dari Pasal 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan tujuan, yaitu : (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

---

<sup>140</sup> Siswanto Sunarno, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h 29.

penyalahgunaan narkotika dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.<sup>141</sup> Dalam perkembangannya kasus-kasus Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara ini. Bahkan permasalahan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh pemakai maupun pengedar dalam menjalankan aksinya. Narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)<sup>142</sup>

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk di tanggulangi. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota itu sendiri.

Peran serta masyarakat BAB XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa orang tua atau wali

---

<sup>141</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018 h 84, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/3954/2107>. diakses pada tanggal 08/07/2022. Pukul 19.20 WIB

<sup>142</sup> Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, 2020, *efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkotika*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), h 46, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/download/1439/922>., diakses pada tanggal 08/07/2022. Pukul 19.20 WIB

dari pecandu dapat melaporkan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

- (1). Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2). Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3). Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahkan bagi orang tua atau wali yang mengetahui bahwa keluarganya menggunakan Narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkotika mulai dari

kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi

Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ada dua kementerian yang memperoleh mandat dalam kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yaitu Kementerian Kesehatan berwenang untuk mengatur rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi sosial. Perbedaan ini lebih kepada dibandingkan alasan klinis, karena berbagai buku pedoman yang ada saat ini, baik dari organisasi kesehatan dunia maupun dari organisasi lain yang bergerak dalam penyelenggaraan rehabilitasi tidak menyebutkan adanya perbedaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis maupun sosial. Pengertian rehabilitasi medis sendiri dijelaskan pada Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial juga diatur di Undang-Undang yang sama pada Pasal 1 butir 17 yang menyatakan bahwa: “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas



pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat". Sejatinya terapi rehabilitasi adalah suatu upaya yang bersifat *integrative* dan kontinu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa adiksi atau kecanduan bersifat kronis dan kambuhan, sehingga suatu proses terapi bersifat jangka panjang dan harus dimonitor dalam jangka waktu tertentu

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur keseimbangan antara penyelesaian dalam aspek hukum dan kesehatan. Dalam aspek kesehatan, kebutuhan seorang penyalahguna narkoba adalah mendapatkan rehabilitasi. Namun faktanya, layanan rehabilitasi di Indonesia saat ini belum tersedia secara maksimal karena belum seimbangnya jumlah sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi dengan jumlah penyalahguna narkoba itu sendiri

Mekanisme asesmen terpadu penyalahguna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara

penyalahguna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .<sup>143</sup>

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius*

---

<sup>143</sup> Wahyu Hariyadi, 2021, Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 Mei, 2021, h 380, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>, diakses pada tanggal 08/07/2022. Pukul 19.20 WIB

*Constitutum, Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*<sup>144</sup>. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalahguna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalahguna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalahguna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Akan tetapi, disisi lain terkait efektifitas asesmen di dalam masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya yang rentan memunculkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna kedalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi,

---

<sup>144</sup> Karsono, Edy. 2004 *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*. CV. Yrama Widya. Bandung, h 13

ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam *case conference*.

Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*). Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkoba<sup>145</sup>. Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, diperoleh informasi bahwa dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba masih ditemui beberapa kendala sehingga upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap penyalahguna narkoba belum efektif dapat terlaksana secara maksimal.

---

<sup>145</sup> O.C Kaligis. 2002. *Narkoba dan Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung, h 37

Adapaun yang menjadi kendala bagi penyidik dalam upaya rehabilitasi penyalahguna Narkotika pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka adalah belum terbentuknya tim assesment terpadu pada tingkat Kabupaten Majalengka.<sup>146</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter

Berdasar ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Udiyanto, selaku Kepala Satres Narkoba Polres Majalengka. 13/06/22. Pukul 13.30 WIB

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Untuk itu BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama. Dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur: a. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog; b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Majalengka belum berjalan dengan efektif . secara maksimal. Adapun yang menjadi salah satu kendala bagi penyidik dalam upaya rehabilitasi penyalahguna Narkoba pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka adalah belum terbentuknya tim assesment terpadu di tingkat Kabupaten Majalengka. Bila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum, jika dalam penerapan hukum terdapat salah satu faktor tidak dipenuhi, maka hukum tersebut dalam penerapan nya tidak berjalan efektif dan dapat menyebabkan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut tidak tercapai sebagaimana mestinya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asesmen pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Majalengka merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki wilayah hukum perlu tindakan yang cermat dan hati-hati melalui proses asesmen terlebih dahulu dalam menentukan layak atau tidak Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Secara singkat tujuan dari asesmen ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika. Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari narkotika sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menemukannya di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
2. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika

apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika, Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalahguna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Akan tetapi, upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika masih ditemui beberapa kendala sehingga upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap penyalahguna narkotika belum efektif dapat terlaksana secara maksimal. Adapun yang menjadi salah satu kendala bagi penyidik dalam upaya rehabilitasi penyalahguna Narkotika pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka adalah belum terbentuknya tim assesment terpadu di tingkat Kabupaten Majalengka.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepada para penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan dan Hakim untuk mengedepankan proses asesmen terpadu kepada setiap pecandu dan korban yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika
2. Terlaksananya rehabilitasi medis dan dan rehabilitasi sosial, diharapkan sebagai salah satu terobosan baru yang dimungkinkan oleh undang-undang narkotika dapat menjadi salah satu upaya selain penggunaan sanksi pidana dalam memutus ketergantungan dan kemungkinan meningkatnya peredaran narkotika

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002.
- Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), (penj) Ali Yafie, et all, Kharisma Ilmu, Bogor.
- Abintoro Prakoso, 2017 *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agus Raharjo, 2014 *Berbagai Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Makalah*, Disampaikan Mewujudkan dalam Seminar Nasional Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Anton M. Moelyono, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5 Pranadamedia Jakarta
- Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahlan. 2017, *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkoba*. Deepublish. Yogyakarta.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.

- Gatot Supramono, 2004, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Penerbit, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta, 2004.
- Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- J.P. Caplin. Kartini Kartono. 1995 *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kercana, Jakarta,
- Karsono, Edy. 2004 *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*. CV. Yrama Widya. Bandung
- Lamintang . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar Maju Bandung
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.Ichsan & M.Endrio Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cet. Ke-1, Lab Hukum UM, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moh.Taufik Makarao dkk 2005. *Tindak Pidana Narkotika* Cet,2, Bogor: Ghalia Indonesia .
- Mudzakkir, 2010, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhammad Yamin. 2012 . *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* , Bandung: Alumni, 2002
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, "*Hukum Responsif*", Nusamedia, Bandung, 2008

- Novita Sari, dkk, 2020 *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta,
- O.C Kaligis. 2002. *Narkoba dan Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- R Ari Sulistiawan. 2015 *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*. Tesis Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia.
- R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rama Manggala Utama Putra. 2017, *Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Lampung.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015 . *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Setia. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ruslan Renggong. 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahamai Delik-Delik di Luar KUHP*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siswanto Sunarno, 2012, *Politik Hukum Dalam UndangUndang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Sri Mamudji, Et Al, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta



- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi, Jakarta, 2010
- Sudarsono, 1990 *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, 2006, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, (Tafsir As-Sa'di), (penj: Muhammad Iqbal...et al)*, Pustaka Sahifa, Jakarta.
- Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, 2006, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, (Tafsir As-Sa'di), (penj: Muhammad Iqbal...et al)*, Pustaka Sahifa, Jakarta.
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Cet. Ke-3*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Waluyo, Mudji. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN. Badan Narkoika Nasional*. Jakarta
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika Indonesia* Publing House, Bandung.
- Yasonna H. Laoly. 2019 . *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Zaenal Arifin, 2010, *Evaluasi Pembelajaran*, Remaja Rosda Karya, Bandung,
- Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah**

- Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*,” *Jurnal Dinamika Hukum* volume 11, Nomor. 3 (2011) h 395, <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/167/115> , diakses pada tanggal 07/07/2022 Pukul 19.18 WIB
- Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, 2020, *efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkotika*, *Jurnal*



Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), h 46, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/download/1439/922>., diakses pada tanggal 08/07/2022. Pukul 19.20 WIB

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, [http://eprints.walisongo.ac.id/2011/3/52211022\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2011/3/52211022_Bab2.pdf) diakses pada tanggal 15/07/2022

Dani Krinawati & Niken Subekti Budi Utami, 2014 *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 28 dan Institusi Penerima Wajib Lapori adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

Defrizal , Ootong Rosadi , Wirna Rosmely, *Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkotika Polres Kepulauan Mentawai )*, Volume 1, Issue 1, September 2018, h. 28, <https://media.neliti.com/media/publications/270545-upaya-penyidik-melakukan-rehabilitasi-te-7fa96bf5.pdf>, diakses pada tanggal 09/05/2022. Pukul 16.30 WIB

Habibah Hanum Nasution, Wika Hanida Lubis, Ari Sudibrata, *Penyalahgunaan Napza*, Divisi Psikosomatis – Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fk-Usu/ Rsup H. Adam Malik Medan, H 14, <https://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/63568/086%20.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>, Diakses Pada Tanggal 10/07/2022. Pukul 22. 27 Wib

Handika Rahmawan, *Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, h 21 <http://scholar.unand.ac.id/56711/2/bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 16/05/2022. Pukul 22.00 WIB

Hwian Christianto, “*Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*,” *Mimbar Hukum* volume 23 Nomor 3 (2011) h 431–645. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16170/10716> diakses pada tanggal 07/07/2022 Pukul 19.18 WIB

Ilham, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 2022, h 96 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/899>. diakses pada tanggal 15/04/2022 Pukul 16.30 WIB
- Liana Panjaitan, 2020, *Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, hlm 22 <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/14479/1/Skripsi%20Liana%20Panjaitan.pdf> diakses pada tanggal 15/04/2022
- Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018 h 84, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/3954/2107>. diakses pada tanggal 08/07/2022. Pukul 19.20 WIB
- Mudzakir, *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika*, Makalah yang Disampaikan pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2014
- Mudzakir, *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika*, Makalah yang Disampaikan pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2014
- Riki Afrizal, Upita Anggunsur, 2019 “*Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi pecandu Narkotika*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, No 3
- Titik Sri Astutuk, *Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal IUS Vol.X No.01 Maret 2022, h. 71, diakses pada tanggal 09/05/2022. Pukul 16.30 WIB
- Wahyu Hariyadi, 2021, Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 Mei, 2021, h 380, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>, diakses pada tanggal 08/07/2022. Pukul 19.20 WIB

Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017 *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi